



TRANSFORMASI HUKUM PEMILU INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN PENGUATAN DEMOKRASI

Zulfa Almira¹, Tamaulina Br. Sembiring²

^{1,2}Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia

Email: zulfaalmira27@gmail.com

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah membawa perubahan mendasar terhadap sistem pemilihan di Indonesia melalui pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Putusan tersebut menjadi titik penting dalam perkembangan hukum pemilu Indonesia karena berimplikasi pada desain kelembagaan demokrasi, kepastian hukum, serta efektivitas penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap sistem hukum pemilu Indonesia serta mengkaji relevansinya dalam memperkuat kualitas demokrasi konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut memberikan arah baru bagi reformasi sistem pemilu Indonesia dengan menekankan efektivitas penyelenggaraan pemilu dan penguatan akuntabilitas pemerintahan daerah. Namun demikian, implementasinya memerlukan harmonisasi regulasi yang komprehensif guna menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya kekosongan norma. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan demokrasi yang lebih substantif.

Kata Kunci: Hukum Pemilu, Mahkamah Konstitusi, Demokrasi, Kepastian Hukum, Reformasi Pemilu.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menjadi salah satu pilar utama dalam negara demokrasi. Melalui pemilihan umum, rakyat diberikan kesempatan untuk menentukan wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif maupun memilih pemimpin pemerintahan secara langsung. Oleh karena itu, pemilu memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menjaga legitimasi kekuasaan dan menjamin keberlangsungan sistem demokrasi yang konstitusional.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan pemilu memperoleh landasan konstitusional yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar melalui mekanisme demokrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum.

Sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998, Indonesia mengalami berbagai perubahan mendasar dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah reformasi sistem pemilu yang diarahkan untuk menciptakan



proses demokrasi yang lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Reformasi tersebut ditandai dengan lahirnya berbagai regulasi yang memberikan ruang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Perkembangan sistem pemilu di Indonesia menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk menemukan desain pemilu yang paling sesuai dengan karakteristik demokrasi Indonesia. Perubahan sistem pemilu dari waktu ke waktu tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan, tetapi juga memperkuat representasi politik dan kualitas demokrasi secara keseluruhan (Asshiddiqie, 2023).

Salah satu perubahan penting dalam sejarah hukum pemilu Indonesia adalah penerapan sistem pemilu serentak yang menggabungkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam satu waktu pelaksanaan. Model tersebut pada awalnya dipandang sebagai solusi untuk memperkuat sistem presidensial dan meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Gagasan pemilu serentak memperoleh legitimasi konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menekankan pentingnya penyelenggaraan pemilu secara bersamaan untuk memperkuat hubungan antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Putusan tersebut kemudian menjadi dasar bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan desain pemilu nasional yang diterapkan pada Pemilu Tahun 2019 dan 2024.

Secara teoritis, pemilu serentak diharapkan mampu mengurangi biaya politik, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemilu, serta menciptakan pemerintahan yang lebih stabil. Dalam sistem presidensial, stabilitas politik menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional (Isra, 2022).

Meskipun demikian, praktik penyelenggaraan pemilu serentak menunjukkan berbagai persoalan yang perlu mendapatkan perhatian. Kompleksitas tahapan pemilu, tingginya beban administrasi, serta banyaknya surat suara yang harus dipilih secara bersamaan menjadi tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara maupun pemilih.

Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu Tahun 2024 memberikan pengalaman empiris mengenai berbagai kendala yang muncul akibat penyelenggaraan pemilu serentak. Selain persoalan teknis, muncul pula kritik terhadap menurunnya fokus masyarakat terhadap isu-isu lokal karena perhatian publik lebih banyak terserap pada kontestasi politik tingkat nasional.

Dalam konteks tersebut, sejumlah akademisi dan praktisi hukum mulai mempertanyakan efektivitas model keserentakan pemilu yang berlaku selama ini. Mereka menilai bahwa demokrasi lokal memerlukan ruang yang lebih besar agar proses representasi politik dapat berlangsung secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah (Huda, 2021).

Perdebatan mengenai desain pemilu tersebut pada akhirnya melahirkan berbagai upaya pengujian konstitusional terhadap pengaturan keserentakan pemilu. Salah satu hasil penting dari proses tersebut adalah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memberikan tafsir baru terhadap sistem pemilu di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi momentum penting dalam perkembangan hukum pemilu nasional. Mahkamah pada pokoknya memberikan ruang konstitusional bagi pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal sepanjang tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip demokrasi yang dijamin oleh



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mahkamah Konstitusi, 2025).

Putusan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi tidak mengharuskan seluruh jenis pemilihan dilaksanakan secara bersamaan dalam satu waktu. Dengan demikian, pembentuk undang-undang diberikan ruang kebijakan hukum untuk merancang sistem pemilu yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan demokrasi Indonesia.

Dari perspektif hukum tata negara, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki arti penting karena tidak hanya mempengaruhi desain penyelenggaraan pemilu, tetapi juga berdampak pada pembentukan regulasi, kelembagaan penyelenggara pemilu, serta hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mahfud MD, 2021).

Di sisi lain, perubahan desain pemilu menimbulkan kebutuhan akan kepastian hukum. Setiap perubahan sistem kepemiluan harus diikuti dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan konflik norma maupun ketidakjelasan dalam implementasinya. Kepastian hukum menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu (Marzuki, 2023).

Selain aspek kepastian hukum, transformasi sistem pemilu juga harus diarahkan pada penguatan demokrasi substantif. Demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilu secara periodik, tetapi juga dari kemampuan sistem pemilu menghasilkan pemerintahan yang representatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal berpotensi memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk memberikan perhatian terhadap isu-isu daerah. Kondisi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas partisipasi politik sekaligus memperkuat akuntabilitas pejabat publik yang dipilih melalui proses demokrasi (Surbakti, 2021).

Lebih lanjut, transformasi hukum pemilu juga harus dipahami sebagai bagian dari proses konsolidasi demokrasi konstitusional. Sistem pemilu yang baik bukan hanya menjamin terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga harus mampu menciptakan mekanisme representasi politik yang adil dan efektif bagi seluruh warga negara (Asshiddiqie, 2022).

Keberhasilan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 sangat bergantung pada kesiapan pembentuk undang-undang, penyelenggara pemilu, partai politik, serta masyarakat. Tanpa adanya kesiapan regulasi dan kelembagaan yang memadai, perubahan sistem pemilu berpotensi menimbulkan persoalan baru yang dapat menghambat proses demokratisasi (Bawaslu RI, 2025).

Penelitian ini menjadi penting karena berupaya mengkaji implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap sistem hukum pemilu Indonesia, khususnya dalam perspektif kepastian hukum dan penguatan demokrasi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum pemilu sekaligus menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan arah reformasi sistem kepemiluan Indonesia di masa yang akan datang (Almunawar, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji asas,



konsep, teori, dan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian guna memperoleh argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif. Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis transformasi hukum pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan penguatan demokrasi di Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2021), penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang mengatur sistem pemilihan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta regulasi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep negara hukum, demokrasi konstitusional, kepastian hukum, dan keadilan elektoral yang berkembang dalam doktrin hukum tata negara. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis mendalam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 sebagai fokus utama penelitian. Pendekatan tersebut penting untuk mengidentifikasi *ratio decidendi* dan implikasi hukum yang ditimbulkan oleh putusan dimaksud (Marzuki, 2023).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan sistem pemilu. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta karya akademik yang membahas hukum pemilu dan hukum tata negara. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik inventarisasi dan klasifikasi berdasarkan relevansi terhadap permasalahan penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diinterpretasikan menggunakan teknik penafsiran hukum dan penalaran hukum guna memperoleh kesimpulan yang logis dan sistematis. Analisis difokuskan pada hubungan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dengan prinsip kepastian hukum dan penguatan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui metode tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai arah transformasi hukum pemilu Indonesia serta konsekuensi yuridis yang ditimbulkan bagi penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang (IRAC Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Sistem Pemilu Indonesia dan Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

Sistem pemilu merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, pemilu memiliki fungsi yang sangat strategis karena menjadi sarana bagi rakyat untuk menentukan arah pemerintahan dan memilih wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan. Oleh karena itu, sistem pemilu tidak hanya dipandang sebagai



mekanisme prosedural untuk memilih pejabat publik, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin legitimasi kekuasaan yang diperoleh secara demokratis.

Perkembangan sistem pemilu di Indonesia menunjukkan adanya dinamika yang cukup kompleks seiring dengan perubahan politik dan ketatanegaraan yang terjadi setelah reformasi tahun 1998. Reformasi membawa perubahan mendasar terhadap sistem politik yang sebelumnya cenderung sentralistik menjadi lebih demokratis dan partisipatif. Perubahan tersebut mendorong lahirnya berbagai regulasi baru yang bertujuan memperkuat pelaksanaan demokrasi melalui mekanisme pemilihan umum yang lebih terbuka dan kompetitif.

Pada masa awal reformasi, perhatian utama pembentuk undang-undang difokuskan pada upaya menciptakan sistem pemilu yang mampu menjamin keterwakilan rakyat secara lebih adil. Berbagai perubahan dilakukan terhadap mekanisme pencalonan, sistem penghitungan suara, hingga penguatan lembaga penyelenggara pemilu. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari agenda besar demokratisasi yang bertujuan memperkuat legitimasi pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik.

Perubahan sistem pemilu juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen konstitusi telah memperkuat prinsip demokrasi konstitusional melalui pengaturan mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, serta penguatan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (Asshiddiqie, 2023).

Dalam perkembangannya, sistem pemilu Indonesia terus mengalami penyempurnaan melalui berbagai kebijakan hukum yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemilu. Salah satu bentuk penyempurnaan tersebut adalah penerapan sistem pemilu serentak yang menggabungkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD dalam satu waktu pelaksanaan. Sistem ini dianggap sebagai salah satu inovasi penting dalam hukum pemilu Indonesia karena sebelumnya pemilihan dilakukan secara terpisah.

Gagasan pemilu serentak lahir dari kebutuhan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia. Dalam perspektif teori ketatanegaraan, pemilu serentak diyakini dapat menciptakan keselarasan politik antara Presiden dan lembaga legislatif sehingga pemerintahan dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, penyelenggaraan pemilu secara serentak juga dipandang dapat mengurangi biaya politik dan meningkatkan efisiensi administrasi negara (Isra, 2022).

Landasan konstitusional penerapan pemilu serentak diperoleh melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara bersamaan lebih sesuai dengan semangat penguatan sistem presidensial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan tersebut kemudian menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu Tahun 2024.

Meskipun secara teoritis memiliki berbagai kelebihan, pelaksanaan pemilu serentak dalam praktiknya menimbulkan sejumlah persoalan yang cukup signifikan. Kompleksitas penyelenggaraan pemilu meningkat secara drastis karena berbagai jenis pemilihan dilaksanakan dalam waktu yang sama. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya beban kerja penyelenggara pemilu, meningkatnya risiko kesalahan



administrasi, serta bertambahnya potensi sengketa pemilu yang harus diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat.

Selain persoalan teknis, pelaksanaan pemilu serentak juga memunculkan kritik terkait kualitas demokrasi yang dihasilkan. Banyak kalangan menilai bahwa dominasi isu nasional dalam pemilu serentak menyebabkan isu-isu lokal menjadi kurang mendapat perhatian. Akibatnya, kontestasi politik daerah sering kali tertutupi oleh dinamika politik nasional sehingga kualitas representasi politik di tingkat lokal menjadi kurang optimal (Huda, 2021).

Permasalahan tersebut semakin terlihat dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu Tahun 2024. Berbagai evaluasi menunjukkan bahwa pemilih menghadapi beban yang cukup besar karena harus menentukan pilihan terhadap banyak calon dan partai politik dalam satu waktu. Situasi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pengambilan keputusan politik oleh pemilih dan pada akhirnya berdampak terhadap kualitas demokrasi elektoral secara keseluruhan.

Di samping itu, beban administratif yang tinggi juga menjadi perhatian serius. Penyelenggara pemilu harus mengelola tahapan yang sangat kompleks, mulai dari proses pendaftaran peserta pemilu, pencetakan logistik, distribusi surat suara, hingga penghitungan dan rekapitulasi hasil pemilu. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa efisiensi yang diharapkan dari sistem pemilu serentak tidak sepenuhnya tercapai dalam praktik penyelenggaraannya (Surbakti, 2021).

Berbagai persoalan tersebut kemudian mendorong munculnya diskursus akademik mengenai perlunya evaluasi terhadap desain keserentakan pemilu. Sejumlah pakar hukum tata negara berpendapat bahwa tujuan penguatan sistem presidensial harus diimbangi dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal. Oleh karena itu, diperlukan model penyelenggaraan pemilu yang mampu menjaga keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan kualitas representasi politik.

Diskursus tersebut pada akhirnya berkembang menjadi permohonan pengujian konstiusional terhadap pengaturan keserentakan pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut pada pokoknya mempertanyakan apakah seluruh jenis pemilu harus diselenggarakan secara bersamaan ataukah dimungkinkan adanya model lain yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Pertanyaan inilah yang kemudian menjadi salah satu isu penting dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran baru terhadap konsep keserentakan pemilu. Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menentukan secara tegas bahwa seluruh pemilihan harus dilakukan pada waktu yang sama. Oleh karena itu, pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal tetap dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi (Mahkamah Konstitusi, 2025).

Putusan tersebut menjadi titik penting dalam transformasi hukum pemilu Indonesia karena membuka ruang bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan kembali desain sistem kepilluan nasional. Dari perspektif hukum tata negara, putusan tersebut tidak hanya berdampak terhadap aspek teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga berpengaruh terhadap arah kebijakan hukum nasional, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kualitas demokrasi yang ingin diwujudkan di masa depan (Mahfud MD, 2021).



Dengan demikian, lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak dapat dipisahkan dari dinamika perkembangan sistem pemilu Indonesia yang terus mengalami perubahan sejak era reformasi. Putusan tersebut merupakan respons konstitusional terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam praktik pemilu serentak sekaligus menjadi upaya untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih adaptif, efektif, dan mampu memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia. Dalam perspektif yang lebih luas, putusan ini menandai dimulainya fase baru reformasi hukum pemilu yang menempatkan kepastian hukum dan kualitas demokrasi sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemilu di Indonesia (Almunawar, 2025).

B. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Kepastian Hukum Sistem Pemilu Indonesia

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang berfungsi memberikan jaminan bahwa setiap tindakan penyelenggaraan negara dilaksanakan berdasarkan norma yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam konteks pemilihan umum, kepastian hukum menjadi aspek yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak konstitusional warga negara, legitimasi hasil pemilu, serta stabilitas sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, setiap perubahan terhadap sistem pemilu harus mempertimbangkan aspek kepastian hukum agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya.

Dalam teori negara hukum modern, kepastian hukum tidak hanya diartikan sebagai keberadaan aturan tertulis, tetapi juga mencakup konsistensi penerapan hukum serta kemampuan hukum memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat. Kepastian hukum menjadi syarat utama agar proses demokrasi dapat berjalan secara tertib dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Tanpa adanya kepastian hukum, proses pemilu berpotensi menimbulkan sengketa, konflik politik, bahkan krisis legitimasi terhadap hasil pemilihan yang telah diselenggarakan (Marzuki, 2023).

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 membawa konsekuensi hukum yang cukup signifikan terhadap sistem kepemiluan Indonesia. Putusan tersebut pada dasarnya memberikan penafsiran konstitusional baru mengenai konsep keserentakan pemilu yang selama ini menjadi dasar penyelenggaraan pemilu nasional. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa konstitusi tidak mewajibkan seluruh jenis pemilu dilaksanakan secara bersamaan dalam satu waktu, sehingga terbuka kemungkinan untuk memisahkan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.

Dari perspektif hukum tata negara, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat. Sifat final berarti putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut, sedangkan sifat mengikat menunjukkan bahwa seluruh lembaga negara, penyelenggara pemilu, pembentuk undang-undang, dan masyarakat wajib menghormati serta melaksanakan putusan tersebut. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak hanya memiliki nilai yuridis sebagai produk peradilan, tetapi juga menjadi sumber hukum yang harus dijadikan acuan dalam pembentukan kebijakan hukum pemilu di Indonesia (Asshiddiqie, 2023).

Salah satu implikasi yuridis yang paling nyata dari putusan tersebut adalah perlunya penyesuaian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang



mengatur sistem pemilu. Selama ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dibangun berdasarkan asumsi bahwa pemilu diselenggarakan secara serentak. Dengan adanya perubahan tafsir konstitusional mengenai keserentakan pemilu, maka berbagai norma dalam undang-undang tersebut perlu ditinjau kembali agar sesuai dengan perkembangan hukum yang terjadi.

Kebutuhan harmonisasi regulasi menjadi semakin penting mengingat sistem pemilu memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek hukum lainnya. Pengaturan mengenai tahapan pemilu, penyusunan daftar pemilih, pencalonan peserta pemilu, kampanye, pendanaan politik, penyelesaian sengketa, hingga penetapan hasil pemilu harus disesuaikan dengan desain baru yang akan diterapkan. Tanpa adanya harmonisasi yang menyeluruh, perubahan sistem pemilu justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penyelenggaraannya.

Selain berdampak pada regulasi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 juga memiliki implikasi terhadap kelembagaan penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) perlu melakukan penyesuaian terhadap perencanaan, struktur tahapan, serta mekanisme kerja yang selama ini disusun berdasarkan konsep pemilu serentak. Penyesuaian tersebut diperlukan agar penyelenggaraan pemilu tetap berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi (Bawaslu RI, 2025).

Dalam perspektif kepastian hukum, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut justru memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup pengaturan keserentakan pemilu. Sebelum putusan tersebut lahir, terdapat berbagai perdebatan mengenai apakah model pemilu serentak merupakan satu-satunya desain yang sesuai dengan konstitusi. Melalui putusan tersebut, Mahkamah telah memberikan penafsiran yang lebih jelas bahwa konstitusi memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan model keserentakan yang paling sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara.

Putusan tersebut juga memperkuat fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*). Dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah tidak hanya menyelesaikan sengketa norma hukum, tetapi juga memberikan arah bagi perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi sering kali memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar penyelesaian perkara yang diajukan oleh para pemohon (Huda, 2021).

Di sisi lain, implementasi putusan tersebut juga menimbulkan sejumlah tantangan hukum yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah potensi terjadinya kekosongan hukum apabila proses revisi undang-undang tidak segera dilakukan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai jadwal penyelenggaraan pemilu, masa jabatan pejabat publik, serta berbagai aspek teknis lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu pada masa transisi.

Tantangan lainnya berkaitan dengan perlunya sinkronisasi antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal akan memengaruhi berbagai aspek pemerintahan daerah, termasuk masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang harus memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tidak menimbulkan konflik norma yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan daerah.



Dari perspektif hak konstitusional warga negara, kepastian hukum juga berkaitan dengan jaminan terhadap hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Perubahan sistem pemilu tidak boleh mengurangi kualitas perlindungan terhadap hak-hak politik warga negara. Sebaliknya, perubahan tersebut harus mampu memperkuat akses masyarakat terhadap proses demokrasi dan meningkatkan kualitas partisipasi politik yang dijamin oleh konstitusi (Mahfud MD, 2021).

Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 juga memberikan peluang bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan rekonstruksi hukum pemilu yang lebih komprehensif. Rekonstruksi tersebut tidak hanya menyangkut aspek teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mencakup penguatan sistem pengawasan, penyelesaian sengketa pemilu, serta peningkatan akuntabilitas partai politik sebagai peserta pemilu.

Dalam perspektif pembangunan hukum nasional, putusan ini menunjukkan bahwa hukum pemilu harus mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan demokrasi. Sistem hukum yang baik adalah sistem hukum yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman dan mendorong terciptanya keadilan substantif bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, transformasi hukum pemilu harus dilihat sebagai bagian dari proses pembaruan hukum yang berkelanjutan (Isra, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 memiliki implikasi yuridis yang sangat luas terhadap kepastian hukum sistem pemilu Indonesia. Putusan tersebut tidak hanya mengubah paradigma pengaturan keserentakan pemilu, tetapi juga menuntut adanya harmonisasi regulasi, penyesuaian kelembagaan, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta rekonstruksi hukum pemilu secara menyeluruh. Dengan demikian, implementasi putusan tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan terencana agar tujuan mewujudkan kepastian hukum dan demokrasi yang berkualitas dapat tercapai secara optimal (Almunawar, 2025).

C. Transformasi Hukum Pemilu sebagai Instrumen Penguatan Demokrasi di Indonesia

Transformasi hukum pemilu merupakan bagian penting dari proses perkembangan demokrasi dalam suatu negara. Perubahan terhadap sistem pemilu pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyelenggaraan pemilihan umum, tetapi juga mencerminkan upaya negara dalam memperkuat kualitas demokrasi yang dijalankan. Dalam negara hukum demokratis, hukum pemilu harus mampu menjadi instrumen yang menjamin terlaksananya prinsip kedaulatan rakyat secara efektif, adil, dan berkelanjutan.

Sejak Reformasi Tahun 1998, Indonesia telah melakukan berbagai pembaruan hukum di bidang kepegiluan. Reformasi tersebut ditandai dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan memperluas partisipasi politik masyarakat, memperkuat kelembagaan demokrasi, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemilu Indonesia terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan dinamika ketatanegaraan yang terjadi.

Dalam perspektif demokrasi konstitusional, pemilu tidak hanya dipandang sebagai mekanisme pergantian kekuasaan secara periodik. Pemilu juga berfungsi



sebagai sarana untuk mewujudkan representasi politik yang adil serta memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk benar-benar memperoleh legitimasi dari rakyat. Oleh karena itu, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas sistem pemilu yang digunakan (Asshiddiqie, 2023).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi salah satu momentum penting dalam transformasi hukum pemilu Indonesia. Putusan tersebut membuka ruang bagi perubahan desain sistem kepegiluan yang selama ini didasarkan pada konsep pemilu serentak. Dengan adanya pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal, sistem demokrasi Indonesia memasuki fase baru yang berorientasi pada peningkatan kualitas representasi politik dan efektivitas penyelenggaraan pemilu.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum pemilu bersifat dinamis dan harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan demokrasi. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak hanya dipahami sebagai putusan yudisial semata, tetapi juga sebagai instrumen pembaruan hukum yang memiliki dampak strategis terhadap arah pembangunan demokrasi Indonesia di masa mendatang (Fatullah, Agung, dan Meladiah, 2025).

Salah satu tujuan utama transformasi hukum pemilu adalah memperkuat kualitas demokrasi elektoral. Demokrasi elektoral tidak hanya menuntut adanya pemilu yang diselenggarakan secara berkala, tetapi juga menghendaki adanya kompetisi politik yang sehat, kesempatan yang setara bagi peserta pemilu, serta perlindungan terhadap hak-hak politik warga negara. Dengan demikian, perubahan sistem pemilu harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas proses demokrasi secara keseluruhan.

Pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal berpotensi memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk memahami isu-isu politik yang berkembang pada masing-masing tingkat pemerintahan. Selama pelaksanaan pemilu serentak, perhatian masyarakat sering kali terfokus pada pemilihan Presiden dan partai politik nasional sehingga isu-isu lokal kurang memperoleh perhatian yang memadai. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas representasi politik di daerah (Isra, 2022).

Melalui desain pemilu yang terpisah, masyarakat diharapkan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menilai kapasitas, integritas, dan program kerja para calon yang akan dipilih. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan politik oleh pemilih dapat dilakukan secara lebih rasional dan berdasarkan pertimbangan yang lebih mendalam. Kondisi ini pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hasil pemilu dan memperkuat legitimasi pejabat publik yang terpilih.

Selain meningkatkan kualitas representasi politik, transformasi hukum pemilu juga dapat memperkuat demokrasi lokal. Dalam sistem pemerintahan yang menerapkan prinsip desentralisasi, daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, demokrasi lokal harus diberikan ruang yang memadai agar mampu menghasilkan pemimpin daerah yang memiliki legitimasi kuat dan memahami kebutuhan masyarakat setempat (Huda, 2021; Andana, Arfa'i, dan Amin, 2025).

Penguatan demokrasi lokal menjadi semakin penting mengingat berbagai kebijakan publik yang secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Pemisahan pemilu lokal dari pemilu nasional



memungkinkan masyarakat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap isu-isu pembangunan daerah, pelayanan publik, serta kualitas kepemimpinan lokal yang akan menentukan arah pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Transformasi hukum pemilu juga berkaitan erat dengan peningkatan akuntabilitas pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, pemilu berfungsi sebagai mekanisme evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Dengan adanya pemisahan pemilu nasional dan lokal, masyarakat dapat melakukan penilaian yang lebih objektif terhadap keberhasilan maupun kegagalan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tanpa terpengaruh oleh dominasi isu politik yang berkembang pada tingkat nasional (Surbakti, 2021).

Di samping itu, perubahan sistem pemilu berpotensi memperkuat pendidikan politik masyarakat. Pemilih memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengenal calon, memahami visi dan misi peserta pemilu, serta mengikuti proses kampanye secara lebih efektif. Pendidikan politik yang baik merupakan salah satu syarat penting dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas karena memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara sadar dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik.

Meskipun demikian, transformasi hukum pemilu juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan tersebut adalah kemungkinan meningkatnya kebutuhan anggaran negara untuk menyelenggarakan pemilu dalam waktu yang berbeda. Selain itu, pembentuk undang-undang perlu memastikan bahwa perubahan sistem pemilu tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun konflik norma yang dapat mengganggu stabilitas demokrasi (Mahfud MD, 2021).

Tantangan lainnya berkaitan dengan kesiapan partai politik sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Partai politik harus mampu menyesuaikan pola rekrutmen, kaderisasi, dan strategi politiknya dengan sistem pemilu yang baru. Tanpa adanya penguatan kelembagaan partai politik, perubahan sistem pemilu berpotensi hanya menghasilkan perubahan prosedural tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas demokrasi substantif. Selain itu, perubahan jadwal pemilu juga memerlukan penyesuaian terhadap masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD agar tidak menimbulkan kekosongan jabatan maupun persoalan transisi pemerintahan daerah (Zainurahman, Gunawan, dan Fikriyah, 2025).

Dalam perspektif pembangunan hukum nasional, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menunjukkan bahwa hukum pemilu harus terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Pembentukan hukum tidak boleh semata-mata berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga harus memperhatikan aspek kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu, transformasi hukum pemilu harus dipahami sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem demokrasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat (Bawaslu RI, 2025).

Lebih jauh lagi, sejumlah kajian terbaru menunjukkan bahwa pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal dapat menciptakan ruang kompetisi politik yang lebih sehat, memperkuat fokus isu kebijakan pada masing-masing tingkatan pemerintahan, serta meningkatkan kualitas representasi demokratis. Dalam perspektif tersebut, transformasi hukum pemilu tidak hanya berfungsi sebagai pembaruan regulasi, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial dan politik untuk memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia (Almunawar, 2025).

Dengan demikian, transformasi hukum pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 memiliki arti penting dalam penguatan



demokrasi Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya bertujuan menciptakan sistem pemilu yang lebih efektif dan efisien, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas representasi politik, memperkuat demokrasi lokal, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Oleh sebab itu, implementasi putusan tersebut harus diikuti dengan pembaruan regulasi yang komprehensif, penguatan kelembagaan demokrasi, dan pendidikan politik yang berkelanjutan agar tujuan mewujudkan demokrasi konstitusional yang berkualitas dapat tercapai secara optimal (Asshiddiqie, 2022).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan salah satu bentuk transformasi hukum pemilu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan sistem demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Putusan tersebut lahir sebagai respons atas berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu serentak, khususnya terkait tingginya kompleksitas penyelenggaraan pemilu, beban administratif penyelenggara, dominasi isu politik nasional terhadap isu lokal, serta kebutuhan untuk meningkatkan kualitas representasi politik dan efektivitas demokrasi. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengharuskan seluruh pemilihan umum dilaksanakan secara bersamaan, sehingga membuka ruang konstitusional bagi pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.

Dari perspektif yuridis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 memberikan kepastian hukum baru mengenai desain keserentakan pemilu di Indonesia. Putusan tersebut sekaligus menimbulkan konsekuensi hukum berupa kebutuhan harmonisasi dan rekonstruksi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, pemerintahan daerah, masa jabatan pejabat publik, serta kelembagaan penyelenggara pemilu. Sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat, implementasinya menuntut adanya penyesuaian regulasi dan kebijakan secara komprehensif agar tidak menimbulkan kekosongan hukum maupun konflik norma yang dapat mengganggu stabilitas sistem ketatanegaraan dan proses demokrasi.

Lebih lanjut, transformasi hukum pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 memiliki potensi besar dalam memperkuat demokrasi substantif di Indonesia. Pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal diharapkan mampu meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat, memperkuat demokrasi lokal, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, serta menghasilkan representasi politik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi putusan tersebut sangat bergantung pada komitmen pembentuk undang-undang, kesiapan penyelenggara pemilu, penguatan kelembagaan partai politik, serta peningkatan pendidikan politik masyarakat sehingga tujuan mewujudkan demokrasi konstitusional yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.



B. Saran

1. Pemerintah dan DPR perlu segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan regulasi terkait guna menyesuaikan pengaturan sistem pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 sehingga tercipta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu mempersiapkan desain kelembagaan dan tahapan penyelenggaraan yang adaptif terhadap pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal guna mendukung pelaksanaan demokrasi yang efektif dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

B. Buku

- Jimly Asshiddiqie. 2023. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
Asshiddiqie, Jimly. 2022. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
Ni'matul Huda. 2021. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
Huda, Ni'matul. 2023. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.
Saldi Isra. 2022. *Pemilu dan Demokrasi Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Isra, Saldi. 2020. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
Peter Mahmud Marzuki. 2023. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
Moh. Mahfud MD. 2021. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2021. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
Ramlan Surbakti. 2021. *Kualitas Demokrasi dan Sistem Kepemiluan Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

C. Jurnal Ilmiah dan Artikel Akademik Terkini

- Almunawar, Agil. 2025. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal." *Jurnal Hukum Berkeadaban*, Vol. 1 No. 1. DOI: 10.71094/jhb.v1i1.48.



- Andana, Apri, Arfa'i, dan Muhammad Amin. 2025. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Pemilihan Umum Daerah." *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 5 No. 3.
- Fatullah, Ahmad Ari, M. Maghfur Agung, dan Rahmah Meladiah. 2025. "Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada." *ELQONUN: Hukum Ketatanegaraan Islam*, Vol. 3 No. 1.
- Hendrawan, Rendy Razie dan Dani Muhtada. 2026. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *IPMHI Law Journal*, Vol. 5 No. 3.
- Gunawan, Gugun, Deny Guntara, dan Muhamad Abas. 2025. "Implikasi Konstitusional Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 6 No. 1.
- Khanifah, Anidaul dan Shanita Nuraini Thaqwim. 2026. "Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam Perspektif Radbruch: Tegangan antara Keadilan dan Legalitas." *Jurnal Perspektif Hukum*.
- Zahra, Faza Ulyani. 2025. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia." *QISTINA Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 4 No. 2.
- Zainurahman, Moch Fiqri, Gunawan, dan Khulaila Inda Fikriyah. 2025. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal serta Dampaknya terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan DPRD." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*.
- Asshiddiqie, Jimly. 2023. "Demokrasi Konstitusional dan Reformasi Sistem Pemilu di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20 No. 2.
- Isra, Saldi. 2022. "Desain Pemilu Serentak dan Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 3.
- Huda, Ni'matul. 2021. "Penguatan Demokrasi Konstitusional dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28 No. 4.
- Surbakti, Ramlan. 2021. "Kualitas Demokrasi Elektoral dan Reformasi Kepemiluan di Indonesia." *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 6 No. 2.